

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis di berbagai sektor telah memberikan kontribusi bagi perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat, namun perkembangan dunia bisnis tersebut tanpa disadari telah menimbulkan persoalan lingkungan. Salah satu persoalan lingkungan yang ditimbulkan berkaitan dengan limbah, baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas, baik yang bersifat bahan beracun berbahaya (B3) maupun yang bukan B3. Pembuangan limbah yang bebas dan tidak terkontrol dapat mengancam lingkungan hidup, mengganggu kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia. Dengan bertambahnya kegiatan yang menghasilkan limbah dengan kategori B3, maka resiko terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup semakin tinggi.<sup>1</sup> Dampak negatif limbah B3 terhadap lingkungan hidup dan manusia perlu ditekan dengan mengupayakan agar setiap kegiatan usaha menghasilkan limbah B3 seminimal mungkin.<sup>2</sup>

Banyak sektor kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3, seperti: sektor industri, kesehatan, pendidikan, pariwisata, perumahan, perdagangan, termasuk

---

<sup>1</sup> Penjelasan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, <http://jdih.menlh.go.id/pdf/ind/IND-PUU-7-2009-Permen%20No.18%20Tahun%202009-Perizinan%20LB3.pdf>, diakses 7 September 2015.

<sup>2</sup> V. Darsono, 2013, *Panduan Pengelolaan Green Industry*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 246.

juga kegiatan usaha bengkel. Bengkel adalah tempat di mana seseorang mekanik melakukan pekerjaannya melayani jasa perbaikan dan perawatan kendaraan.<sup>3</sup>

Jumlah transportasi yang semakin meningkat dipicu oleh pertumbuhan populasi dan kendaraan bermotor, sehingga mendorong jumlah kegiatan usaha bengkel yang melayani jasa perawatan dan perbaikan. Jumlah bengkel di banyak kota selalu meningkat setiap tahunnya, sebagai contoh di Surabaya Utara terdapat 121 bengkel kendaraan bermotor roda dua yang tersebar di lima kecamatan,<sup>4</sup> dan di DKI Jakarta terdapat 8400 bengkel mobil dan motor.<sup>5</sup> Perkembangan kegiatan usaha bengkel juga banyak terjadi di kota-kota besar lainnya, termasuk di Kota Yogyakarta.

Kegiatan usaha bengkel memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah memberi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), memberikan kesejahteraan, serta memberikan kesempatan kerja. Sebaliknya, kegiatan usaha bengkel berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan yang berupa kebisingan, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, ataupun gangguan kesehatan. Selain itu, persoalan lingkungan yang lebih serius dapat ditimbulkan oleh limbah B3 yang berupa oli bekas yang selanjutnya disebut minyak pelumas bekas sebagai akibat dari kegiatan usaha

---

<sup>3</sup> Zevy D. Maran, 2007, *Peralatan Bengkel Otomotif*, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>4</sup> <http://digilib.its.ac.id/public/TTS-Undergraduate-22180-3308100111-Chapter1.pdf>, diakses 17 September 2015.

<sup>5</sup> Abstrak Studi Pengendalian Limbah Bengkel Golongan Usaha Skala Kecil (GUSK) Komunal di Wilayah DKI Jakarta, 1996, <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/green/dataIdentifier.jsp?id=20238704>, diakses 12 Oktober 2015.

bengkel. Minyak pelumas bekas termasuk dalam kategori limbah B3 sebagaimana ditegaskan dalam Lampiran I Tabel I Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Perda DIY Nomor 2 Tahun 2012).

Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.<sup>6</sup> Karena sifatnya yang beracun dan berbahaya, limbah minyak pelumas bekas perlu dikelola dengan baik guna untuk mengurangi resiko terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Adapun pengertian pengelolaan limbah B3 termasuk di dalamnya limbah pelumas bekas adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.<sup>7</sup>

Perkembangan kegiatan usaha bengkel banyak terjadi di kota-kota besar, salah satunya Kota Yogyakarta. Perkembangan jumlah bengkel di Kota Yogyakarta yang dipicu oleh pertumbuhan populasi dan jumlah kendaraan yang semakin meningkat, menyebabkan potensi persoalan lingkungan akibat limbah minyak pelumas bekas semakin tinggi. Dalam rangka meminimalisir persoalan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah minyak pelumas bekas dibutuhkan penanganan yang khusus.

Berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 oleh bengkel di Kota Yogyakarta, Pasal 9 Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 memuat ketentuan bahwa

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 26 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, <http://hukum.jogjakota.go.id/data/12PDY001.pdf>, diakses 1 Oktober 2015.

<sup>7</sup> Ibid., Pasal 1 Angka 3.

setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah secara langsung ke media lingkungan hidup. Banyak pengusaha bengkel membuang (dumping) limbah B3 ke media lingkungan hidup, seperti ke gorong-gorong ataupun ke sungai, tanpa izin dan tidak melalui proses netralisasi atau penurunan kadar racun limbah B3 terlebih dahulu. Keseriusan persoalan pembuangan limbah B3 langsung ke media lingkungan juga menjadi kekhawatiran pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam laporan Kementerian Lingkungan Hidup RI sebagai berikut:<sup>8</sup>

“Meski dampaknya baru akan muncul dalam rentang waktu 10-15 tahun mendatang berupa bencana lingkungan, tetapi kekhawatiran terhadap dampak negatif limbah B3 yang menakutkan itu, tetap mencuat dan dipersepsi sebagai salah satu wujud persoalan empirikal yang patut menjadi agenda penting pelaku usaha atau kalangan industri melakukan tindakan-tindakan yang terencana dan sistematis untuk mencegah pencemarannya.”

Pengelolaan limbah minyak pelumas bekas yang tidak sesuai dengan aturan banyak dikeluhkan oleh warga, contohnya di Bali. Pengempon Pura Dalem Srogsogan, Desa Pekraman Padangsambian, memprotes bengkel sepeda motor milik Ahmad Arianto yang berlokasi di Jalan Kebo Iwa Utara, karena membuang limbah minyak pelumas bekasnya ke sungai dekat pura.<sup>9</sup>

Karena pengelolaan limbah minyak pelumas bekas beresiko terhadap lingkungan dan kesehatan, maka limbah minyak pelumas bekas perlu dikelola

---

<sup>8</sup> Syamsuharya Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, Penerbit PT Alumni, Bandung, hlm. 309.

<sup>9</sup> Buang Limbah Oli ke Sungai, <http://www.denpasarkota.go.id/index.php/baca-berita/8425/BUANG-LIMBAH-OLI-KE-SUNGAI>, diakses 15 September 2015.

dengan serius, salah satunya berkaitan dengan persoalan penandaan (simbol dan label). Menurut Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Limbah B3, setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 wajib melakukan pemberian simbol dan pelabelan limbah B3 yang dikelolanya. Di dalam kehidupan sehari-hari, para pengusaha bengkel di Kota Yogyakarta tidak memberi simbol dan label limbah B3 pada tempat penyimpanan limbah minyak pelumas bekas, padahal penandaan limbah B3 penting untuk memberikan identitas limbah sehingga kehadiran limbah B3 dalam suatu tempat dapat dikenali.<sup>10</sup> Biasanya pengusaha bengkel menyimpan limbah minyak pelumas bekasnya pada drum-drum atau jerigen, tanpa ada satupun tanda simbol atau label.

Pada prinsipnya, berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Dalam hal penghasil limbah tidak mampu melakukannya, pengelolaan limbah B3 dapat dialihkan kepada pihak lain yang *legal* disertai dengan bukti penyerahan limbah B3, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 Ayat (3) Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 dan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Pengertian dialihkan di sini dapat diartikan sebagai dijual kepada pihak lain, karena limbah minyak pelumas bekas masih mempunyai nilai ekonomis. Hanya saja banyak pengusaha bengkel menjual limbah minyak

---

<sup>10</sup> V. Darsono, Op.Cit., hlm. 306.

pelumas bekas pada pengepul atau pengumpul minyak pelumas bekas yang *illegal* tanpa disertai bukti penyerahan limbah B3.

Pengelolaan limbah baik oleh penghasil dan pengumpul, hanya dapat dilakukan jika mempunyai izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup (Men LH).<sup>11</sup> Dalam masyarakat, sebagian besar pengumpul minyak pelumas bekas belum memiliki izin, yaitu izin pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan, dan pengolahan. Adapun pihak yang langsung memanfaatkan limbah minyak pelumas bekas tanpa izin untuk kepentingan lain, seperti bahan plitur untuk usaha mebel. Pengumpul minyak pelumas bekas skala kecil menyatakan keberatan dan kesulitan jika harus mengurus perizinan ke pusat karena biaya yang dibutuhkan tidak sedikit.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel di Kota Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, rumusan masalahnya adalah:

---

<sup>11</sup>Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, <http://jdih.menlh.go.id/pdf/ind/IND-PUU-7-2009-Permen%20No.18%20Tahun%202009-Perizinan%20LB3.pdf>, diakses 6 September 2015.

<sup>12</sup>Pengelolaan Oli/Minyak Pelumas Bekas, <http://blh.jogjaprovo.go.id/2012/07/pengelolaan-oliminyak-pelumas-bekas/>, diakses 6 September 2014.

1. Bagaimana pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk perkembangan ilmu hukum khususnya hukum lingkungan.
2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah:
  - a. Bagi pemerintah, khususnya Dinas Perizinan dan Dinas Ketertiban, dalam rangka pengawasan kegiatan bengkel di Kota Yogyakarta dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian, dalam rangka pembinaan kegiatan bengkel di Kota Yogyakarta.
  - b. Bagi Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, dalam rangka pengawasan dampak lingkungan di Kota Yogyakarta.
  - c. Bagi pelaku usaha bengkel, dalam rangka pengelolaan limbah minyak pelumas bekas sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berkaitan dengan tema penelitian penulis ada beberapa tulisan yang mirip, yaitu:

1. Novita Doris Silitonga, Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NIM: 040508718, Pelaksanaan Kewajiban Mengelola Limbah Industri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan oleh PT Epson di Kota Batam. Rumusan masalah: Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban mengelola limbah industri sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan oleh PT Epson di Kota Batam?

Tujuan penelitian: untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban mengelola limbah industri sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan oleh PT Epson di Kota Batam.

Hasil penelitian: PT Epson Batam sebagai salah satu pelaku industri elektronik telah melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Hal ini dapat dilihat dari sistem pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT Epson Batam, yaitu mengumpulkan limbah B3 berdasarkan komparabilitas masing-masing limbah. Seluruh limbah tersebut kemudian ditempatkan di gudang penampungan. Setiap enam bulan sekali limbah tersebut dikirim ke PPLI melalui transporter limbah yang telah memiliki lisensi dari Bapedal. Penyimpanan dan pengelolaan limbah industri dalam kategori bahan berbahaya dan beracun yang dilakukan oleh PT Epson Batam tersebut telah dilakukan sesuai prosedur yakni tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan yaitu maksimal 90 hari.

2. Pramudita Hadianto K., Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada, NIM: 06/194222/HK/17284, Kajian Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Limbah di Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta. Rumusan masalah: Bagaimanakah kajian yuridis pengelolaan limbah di Kebun Binatang Gembiraloka? Apa dampak positif dan dampak negatif pengelolaan limbah Kebun Binatang Gembiraloka terhadap lingkungan di sekitar Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta? Apa saja hambatan-hambatan yang terdapat pada pengelolaan

limbah di Kebun Binatang Gembiraloka dan upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

Tujuan penelitian, terdiri dari tinjauan obyektif dan tinjauan subyektif. Tinjauan obyektif untuk mengkaji pelaksanaan pengelolaan limbah di Kebun Binatang Gembiraloka yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang pengelolaan limbah, untuk mengetahui dampak-dampak pengelolaan limbah dari Kebun Binatang Gembiraloka terhadap lingkungan di sekitar kebun binatang, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan limbah Kebun Binatang Gembiraloka dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Tujuan subyektif untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi ini sebagai syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum dan untuk menambah pengetahuan penulis dalam penulisan ilmu hukum.

Hasil penelitian: pengelolaan Kebun Binatang Gembiraloka sudah terealisasi dengan baik dan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Pengendalian pencemaran dilakukan dengan pembangunan tanggul, pembuatan pagar batas di wilayah Kebun Binatang Gembiraloka, menyediakan area pengolahan kotoran satwa, menempatkan kotak-kotak sampah di tempat yang strategis. Hanya saja pengendalian pencemaran menghadapi kendala berkenaan dengan pengelolaan di dalam kebun binatang.

Kurangnya teknologi, peralatan, serta kurangnya sumber daya manusia membuat pelaksanaan pengelolaan limbah kurang berjalan maksimal.

3. Eklesia Satyagraha, Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NIM: 050509007, Aspek hukum pengelolaan limbah industri sebagai upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan di Kabupaten Bantul. Rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah industri di Kabupaten Bantul sebagai upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup? Kendala-kendala apa saja yang dialami dalam pengelolaan limbah industri di Kabupaten Bantul?

Tujuan penelitian: untuk mengetahui bagaimana pengelolaan limbah industri di Kabupaten Bantul dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami dalam pengelolaan limbah industri di Kabupaten Bantul.

Hasil penelitian: pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul belum berjalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Adanya dilema antara mengutamakan kepentingan sosial atau kepentingan lingkungan terlebih dahulu. Pemerintah terlalu ragu untuk melakukan tindakan hukum atas pencemaran yang dilakukan oleh pelaku industri kecil, dengan alasan takut menciderai kesejahteraan rakyatnya. Kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul, yaitu: adanya keterbatasan biaya dalam hal teknologi yang mengakibatkan hasil

limbah belum maksimal dalam pengelolaannya, tidak adanya tenaga ahli yang benar-benar mengerti tentang cara mengelola limbah yang benar, dan belum ada sanksi tegas yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran.

Penelitian penulis berbeda dengan penelitian penulis tersebut di atas dalam hal fokus permasalahan dan lokasi penelitian. Pada penelitian pertama, Novita Doris Silitonga, memfokuskan pada pelaksanaan kewajiban mengelola limbah industri sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan oleh PT Epson dan lokasi penelitiannya di Kota Batam. Penelitian penulis kedua, Pramudita Hadianto K., lebih difokuskan pada kajian yuridis pelaksanaan pengelolaan limbah di Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta dan lokasi penelitiannya di Kota Yogyakarta. Penelitian penulis ketiga, Eklesia Satyagraha, membahas tentang aspek hukum pengelolaan limbah industri sebagai upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Bantul dan lokasi penelitiannya di Kabupaten Bantul, sedangkan penelitian penulis lebih difokuskan pada pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan lokasi penelitian di Kota Yogyakarta.

## F. Batasan Konsep

### 1. Bengkel

Bengkel dealer adalah bagian dari suatu dealer otomotif yang memberikan layanan purna jual kepada konsumen dan biasanya hanya melayani kendaraan dengan merek tertentu yang dijual di dealer tersebut.<sup>13</sup>

### 2. Minyak Pelumas Bekas

Minyak pelumas bekas atau oli bekas selanjutnya disebut minyak pelumas bekas adalah sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses produksi.<sup>14</sup>

### 3. Limbah

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.<sup>15</sup>

### 4. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.<sup>16</sup>

### 5. Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Pengendalian pencemaran lingkungan meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Rozali dalam Oswaldia Sabdania Roga, 2014, *Pemanfaatan Lumpur Aktif Dalam Remediasi Limbah Cair Bengkel Kendaraan Bermotor Dengan Penambahan Bakteri Indigenus*, Fakultas Teknobiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, <http://e-journal.uajy.ac.id/6500/3/BL201167.pdf>, diakses 18 September 2015.

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 1 Keputusan Kepala Bapedal Nomor 255 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas, <http://p2t.jatimprov.go.id/uploads/KUMPULAN%20PERATURAN%20PERIZINAN%20PER%20SEKTOR%202014/LINGKUNGAN%20HIDUP/KeputusankepalaBapedalno255tahun1996.pdf>, diakses 6 September 2015.

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012, Op. Cit., Pasal 1 Angka 24.

<sup>16</sup> Ibid., Pasal 1 Angka 26.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum, yaitu pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel di Kota Yogyakarta. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama, dan didukung data sekunder.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama).<sup>17</sup> Data diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber terkait pengelolaan limbah minyak pelumas bekas yang ada di Kota Yogyakarta.

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder ini terdiri dari:

#### 1) Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

---

<sup>17</sup> Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam *Himpunan Lengkap Undang-Undang Tentang Lingkungan Hidup*, 2015, Saufa, Yogyakarta, hlm. 92.

<sup>18</sup> Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*, hlm. 15.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333);
- j) Keputusan Kepala Bapedal Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- k) Keputusan Kepala Bapedal Nomor 255 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas;
- l) Keputusan Kepala Bapedal Nomor 2 Tahun 1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah;
- m) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- n) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
- o) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 191/MPP/Kep/6/2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
- p) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
- q) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- r) Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 1997 tentang Penyerahan Minyak Pelumas Bekas;
- s) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 65 Seri D);

- t) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor;
- u) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
- v) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 66 Seri D);
- w) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);
- x) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 47);
- y) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1);
- z) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 2);

- aa) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 7);
- bb) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Berita Acara Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 43 Seri D);
- cc) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 93 Seri D);
- dd) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 99 Seri D);
- ee) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 160);

- ff) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 57);
- gg) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 20);
- hh) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 41);
- 2) Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum, doktrin, asas hukum, fakta hukum, dokumen (berupa risalah, putusan hakim, naskah otentik, dan data statistik dari instansi resmi), dan narasumber.<sup>19</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara, yaitu salah satu teknik dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau data.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Op. Cit., hlm. 15-16.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, hlm. 115.

- b. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulisan hukum ini adalah di Kota Yogyakarta.

5. Responden dan Narasumber

- a. Responden:

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan peneliti itu sendiri. Dalam penelitian ini, yang menjadi responden adalah lima pengusaha bengkel di Kota Yogyakarta, yang ditentukan dengan metode random, yaitu:

- 1) Eka Susila Murti, *Work Shop Head Dealer Astra Isuzu*,

Suroyo, *Group Leader Astra Isuzu*,

Mujiana dan Jumadi, *pekerja Astra Isuzu*.

Alamat: Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 66-68 Yogyakarta.

- 2) Iwan, *Pemilik Dealer Yamaha, Elbe Motor*.

Alamat: Jalan Taman Siswa Nomor 72 Yogyakarta.

- 3) Yopi Ardiansyah, *Kepala Mekanik Dealer Mega Honda*.

Alamat: Jalan Brigjend Katamso Nomor 47-51 Gondomanan,

Yogyakarta.

- 4) Dwi, *Service Dealer Suzuki Indojoya Parangtritis*.

Alamat: Jalan Parangtritis Nomor 1 Brontokusuman, Mergangsan,  
Yogyakarta.

5) Edhi Sutikno, *Manager Service Dealer* Honda Tugu.

Alamat: Jalan Hos Cokroaminoto 157 A Tegalrejo Yogyakarta.

b. Narasumber:

- 1) Riski Rizaldi, ST., Staff Bidang Pengawasan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- 2) Galih Magaliasih, ST., Staff Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- 3) Sarindi, Staff Bidang Pengawasan Pengendalian Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- 4) Abdurrahman, Staff Bagian Pemulihan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- 5) Setiyono, S. Sos., Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
- 6) Arif Amrullah, ST., MT., M.Sc., Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
- 7) Yustina Nining Werdaningsih, S.H., Kepala Seksi Pengaduan dan Advokasi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
- 8) Laras Prilawati, AMd., Staff Seksi Data dan Sistem Informasi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;

- 9) Drs. Sugeng Darmanto, Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
- 10) Ir. Riyanto, MM., Kepala Seksi Bimbingan Sarana Produksi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
- 11) Drs. ST. Totok Suryonto, M. Si., Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.
- 12) Christiana Suhantini, SP., Kepala Seksi Penyidikan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
- 13) Yudo, S.H., Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
- 14) Seno Wibowo, S.H., Staff Bidang Pengendalian Operasional Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
- 15) Erdani Satia Aji, SIP., Staff Bidang Pengendalian Operasional Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat

diceriterakan kepada orang lain.<sup>21</sup> Proses penalaran dalam mengambil kesimpulan menggunakan metode induktif, yaitu metode berpikir yang berasal dari proposisi khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan yang berupa asas umum.



---

<sup>21</sup> Boglan dan Biken dalam Moleong, Lexy J., 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 248.